

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Tanggung Jawab Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Dengan Permufakatan Jahat

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana yang harus ditanggung oleh penyalahgunaan narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Masyarakat umumnya banyak yang mengira bahwa hukuman yang dijatuhkan pada pelaku perbuatan pidana narkotika itu sama, padahal dalam undang-undang narkotika sendiri membedakan pelaku perbuatan pidana narkotika beserta sanksi yang berbeda pula.

Dalam penyalahgunaan narkotika, tidak hanya pemakai saja yang dapat dikenakan pidana, berdasarkan KUHPidana tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, baik pelaku yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana.²⁷

Dalam hukum pidana, permufakatan jahat atau *samenspanning* atau *conspiracy* bukanlah perbuatan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoeringshandelingen*) sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan. Jadi kunci untuk menentukan apakah terjadi percobaan kejahatan atukah belum, secara obyektif adalah pada perbuatan pelaksanaan (bukan pada permulaan pelaksanaan) hal ini dapat dilihat dari bunyi

²⁷ Heningsih Gustina, Rina. 2015. “Peranan BNN Dalam Peredaran Narkotika dan Psikotropika”. Ejournal Ilmu Pemerintahan Tahun 2015. Hlm. 39

“tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” arti dan maksud pelaksanaan dalam kalimat itu adalah perbuatan pelaksanaan.

Permufakatan jahat barulah perbuatan persiapan (*voorbereidingshandelingen*). Namun berbeda dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) percobaan atau permufakatan jahat. Melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah diatur jelas sebagaimana pasal 111 sampai dengan pasal 129, untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang autentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap sebagai *Lex Specialist* dari KUHP.

Adapun Pasal 1 angka 18 sebagai berikut:²⁸

"Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika,".

²⁸ Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pencantumkan tanda koma dalam pasal diatas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif. Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat. Jadi yang dihukum atau yang merupakan tindak pidana disini adalah niat yang ditandai adanya kata sepakat dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana dan sebagaimana yang disesuaikan dalam ketentuan umum Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP.

Adapun Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yakni :

1. Mampu bertanggung jawab Seseorang mampu bertanggung jawab mencakup:
 - a. Keadaan jiwanya
 1. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
 2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);
 3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau dan lain sebagainya.
 - b. Kemampuan jiwanya
 1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
 2. Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

2. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila ditindakannya itu memuat 4 unsur yaitu:²⁹

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum),
- b. Diatas unsur tertentu mampu bertanggung jawab,
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan,
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.³⁰

²⁹ Moeljatno, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 177

³⁰ Amir Ilyas, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia: Yogyakarta. Hlm.88

4.2 Mufakat Jahat Dalam Tindak Pidana Narkoba Pada Pasal 132 Ayat

(1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 132 ayat (1) dipergunakan bagi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang telah melakukan delik selesai. Contohnya : dua orang telah ditangkap dan didakwa karena membeli, membawa dan selanjutnya menggunakan narkotika jenis shabu.

Ada anggapan bahwa dengan bermufakatnya mereka untuk membeli narkotika itu masuk dalam katagori pasal 132 ayat (1) padahal perbuatan permufakatan jahat sebagai contoh misalnya “membeli narkotika” sudah selesai, narkotika sudah dibeli dan juga sudah dipergunakan. Jika menggunakan pemahaman seperti ini maka pasal 132 ayat (1) dianggap spesialisasi dari pasal 55 dan 56 KUHP. Sehingga esensi permufakatan jahat dari pasal 132 ayat (1) yang ditujukan bagi perbuatan yang belum selesai ini sendiri tidak dipahami oleh penegak hukum. Hal mana akan berimplikasi di amar tuntutan Penuntut umum atau putusan Hakim selalu akan memuat kata kata seperti contoh ini : “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1”, padahal perbuatan perantara sudah selesai dan narkotika sudah diserahkan, demikian ilustrasi tersebut.

Hal ini menurut Penulis jelas tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik sebagaimana pasal 1 angka 8 UU Narkotika. Alasan penggunaan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tersebut disandarkan pada alasan adanya *asas lex specialis derogat lex generalis*, mengingat undang-undang narkotika merupakan *lex*

specialis dari KUH Pidana. Munculnya pemikiran tersebut karena dalam pengertian permufakatan jahat dalam UU Narkotika terdapat frasa “melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan” yang merupakan jenis *deelneming* sebagaimana diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUH Pidana.

4.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor. 574/Pid.Sus/2024/PN.Rap)

A. Kronologis Peristiwa Berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum

Primair :

Bahwa terdakwa I Budi Ritonga Alias Budi dan terdakwa II Ade Wardana Ritonga Alias Putra, pada hari Jumat tanggal 10 bulan Mei tahun 2024 pukul 22.30 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Bangun Desa Pulo Jantan Kec. Na IX – X Kabupaten Labuhan Batu Utara atau setidaknya- tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:”

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 bulan Mei tahun 2024 pukul 20.00 Wib terdakwa II sedang berada dirumah di Dusun Montong Desa Silumajang Kec. Na IX – X Kabupaten Labuhan Batu Utara kemudian saudara RIO (DPO) menghubungi terdakwa II dan berkata “ada uang?” dan terdakwa II menjawab “berapa bang?” dan dijawab oleh saudara RIO “berapa yang ada lah” dan terdakwa II menjawab “oke lah bang, nanti kalau ada aku kabari” selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib terdakwa II keluar dengan menggunakan sepeda motor honda vario warna merah tanpa nomor polisi bertemu dengan terdakwa I dan mengatakan “pak ada uang” dan dijawab oleh terdakwa I “berapa” dan terdakwa II mengatakan “enam ratus pak” selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi menemui saudara RIO kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) lalu saudara RIO menyerahkan 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi kemudian datang saksi PALAUNGAN RITONGA, saksi P. SIMANJUNTAK dan Saksi MUHAMMAD SAPII menaiki sepeda motor menghentikan terdakwa I dan terdakwa II kemudian terdakwa I mencampakkan bungkus plastik ke tanah. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) bungkus

plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu sehingga para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut;

2. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari badan hukum yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 189/05.10102/2024 tertanggal 01 April 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat, barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,02 (dua koma nol dua) gram dan berat netto 1,42 (satu koma empat dua) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram dan berat netto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2514/NNF/2024 Tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,

M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa

- a. 7 (tujuh) bungkus Plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;
- b. 2 (dua) bungkus Plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,42 (satu koma empat dua) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa BUDI RITONGA Alias BUDI dan Terdakwa ADE WARDANA RITONGA Alias PUTRA. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa barang bukti berupa berupa:

- a. 7 (tujuh) bungkus Plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;
- b. 2 (dua) bungkus Plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,42 (satu koma empat dua) gram. benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Subsidiar:

Bahwa terdakwa I Budi Ritonga Alias Budi dan terdakwa II Ade Wardana Ritonga Alias Putra, pada hari Jumat tanggal 10 bulan Mei tahun 2024 pukul 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Bangun Desa Pulo Jantan Kec. Na IX – X Kabupaten Labuhan Batu Utara atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:”

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 bulan Mei tahun 2024 pukul 20.00 Wib terdakwa II sedang berada di rumah di Dusun Montong Desa Silumajang Kec. Na IX – X Kabupaten Labuhan Batu Utara kemudian saudara RIO (DPO) menghubungi terdakwa II dan berkata “ada uang?” dan terdakwa II menjawab “berapa bang?” dan dijawab oleh saudara RIO “berapa yang ada lah” dan terdakwa II menjawab “oke lah bang, nanti kalau ada aku kabari” selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib terdakwa II keluar dengan menggunakan sepeda motor honda vario warna merah tanpa nomor polisi bertemu dengan terdakwa I dan mengatakan “pak ada uang” dan dijawab oleh terdakwa I “berapa” dan terdakwa II mengatakan “enam ratus pak” selanjutnya terdakwa I dan

terdakwa II pergi menemui saudara RIO kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) lalu saudara RIO menyerahkan 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi kemudian datang saksi PALAUNGAN RITONGA, saksi P. SIMANJUNTAK dan Saksi MUHAMMAD SAPII menaiki sepeda motor menghentikan terdakwa I dan terdakwa II kemudian terdakwa I mencampakkan bungkus plastik ke tanah. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu sehingga para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut;

2. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 189/05.10102/2024 tertanggal 01 April 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat, barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis

sabu dengan berat bruto 2,02 (dua koma nol dua) gram dan berat netto 1,42 (satu koma empat dua) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram dan berat netto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2514/NNF/2024 Tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - a. 7 (tujuh) bungkus Plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram B. 2 (dua) bungkus Plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,42 (satu koma empat dua) gram barang bukti A dan B diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa Budi Ritonga Alias Budi dan Terdakwa Ade Wardana Ritonga Alias Putra. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa barang bukti berupa berupa A. 7 (tujuh) bungkus Plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram
 - b. 2 (dua) bungkus Plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,42 (satu koma empat dua) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

B. Tuntutan Penuntut Umum

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Budi Ritonga Alias Budi dan terdakwa II Ade Wardana Ritonga Alias Putra, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primer: Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Budi Ritonga Alias Budi dan terdakwa II Ade Wardana Ritonga Alias Putradengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahunpenjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara.

C. Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN.Rap

Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Budi Ritonga Alias Budi** dan Terdakwa II. **Ade Wardana Ritonga Alias Putra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp 1000.000.000. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran sedang kosong;
 - b. 7 (tujuh) bungks plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram netto;

- c. 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,42 (satu koma empat dua) gram netto;
- d. 1 (satu) unit Handphone merek Realme Narzo warna biru gelap;
Dimusnahkan;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor honda merek Vario 125 warna merah tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk Negara;
- f. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000. (lima ribu rupiah);

D. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat

- 1. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- 2. Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**"

1. Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;
2. Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I. Budi Ritonga Alias Budi dan Terdakwa II. Ade Wardana Ritonga Alias Putra dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Ad.2 Unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**"

1. Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang

tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

2. Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, ‘tanpa hak dan melawan hukum’ diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;
3. Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ; Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 189/05.10102/2024

tanggal 13 Mei 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- a. 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,42 (satu koma empat dua) gram netto;
- b. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram netto;
- c. Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2514/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,42 (satu koma empat dua) gram dan B. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,42 (satu koma empat dua) gram netto dan 2

(dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram netto, dimana Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut pada saat penangkapan;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman”;

1. Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;
2. Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling

mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

3. Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

4. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi P. Simanjutak dan saksi Parlaungan Ritonga (masing-masing Anggota Kepolisian Polsek NA IX-X) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Budi Ritonga Alias Budi dan Terdakwa II. Ade Wardana Ritonga Alias Putra pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun Bagan Desa Pulo Jantan Kecamatan Na IX - X Kabupaten Labuhanbatu Utara dimana penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
5. Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram netto, 2 (dua) bungkus plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,42 (satu koma empat dua) gram netto di atas tanah yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa I. Budi Ritonga Alias Budi, 1 (satu) Unit Hand Phone merek Realme Narzo warna biru gelap dari dalam kantong celana Terdakwa II. Ade Wardana Ritonga Alias Putra dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda merek

Vario 125 warna merah tanpa nomor polisi alat yang dikendarai Para Terdakwa;

6. Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Rio (DPO) dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 22.45 Wib di sekitar Jalan Lintas Marbau Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara dimana uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang milik Terdakwa I. Budi Ritonga Alias Budi;

7. Menimbang bahwa, kronologi penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib i sekitar Desa Pulo Jantan Kec. Na IX – X Kab. Labuhanbatu Utara ada pengendara sepeda motor Vario warna merah membawa Narkotika jenis Sabu. Atas informasi tersebut saksi Parlaungan Ritonga dan saksi P.Simanjuntak langsung melakukan penyelidikan, tidak berapa lama kemudian saksi Parlaungan Ritonga dan saksi P.Simanjuntak melihat melintas 2 (dua) orang laki-laki yakni Para Terdakwa mengendarai sepeda motor vario warna merah, Melihat hal tersebut saksi Parlaungan

Ritonga dan saksi P.Simanjuntak langsung memberhentikan pengendara sepeda motor vario warna merah, melihat kedatangan saksi Parlaungan Ritonga dan saksi P.Simanjuntak, Terdakwa I. Budi Ritonga Alias Budi ada membuang sesuatu ke tanah, melihat kecurigaan tersebut saksi Parlaungan Ritonga dan saksi P.Simanjuntak langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Para Terdakwa. selanjutnya saksi Parlaungan Ritonga dan saksi P.Simanjuntak langsung mengamankan sesuatu yang sempat dibuang oleh Terdakwa I. Budi Ritonga Alias Budi ternyata 1 (satu) buah bungkus plastic ukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram netto, 2 (dua) bungkus plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,42 (satu koma empat dua) gram netto, kemudian saksi Parlaungan Ritonga dan saksi P.Simanjuntak menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merek Realme Narzo warna biru gelap dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa II. Ade Wardana Ritonga Alias Putra dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda merek Vario 125 warna

merah tanpa nomor polisi, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Na IX – X Kab. Labuhanbatu Utara guna dilakukan pemeriksaan lanjut;

8. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa Terdakwa I. Budi Ritonga Alias Budi dan Terdakwa II. Ade Wardana Ritonga Alias Putra telah terbukti membeli narkoba jenis sabu dari Rio (DPO) dimana atas keterangan Para Terdakwa, uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa I. Budi Ritonga Alias Budi hal ini menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkoba dan bukan sebagai korban penyalahgunaan narkoba sehingga dengan demikian Para Terdakwa terbukti membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan";

1. Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

2. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karna kehendaknya sendiri sedangkan pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan kejahatan suatu tindak pidana narkotika;
3. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi P. Simanjutak dan saksi Parlaungan Ritonga (masing-masing Anggota Kepolisian Polsek NA IX-X) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Budi Ritonga Alias Budi dan Terdakwa II. Ade Wardana Ritonga Alias Putra pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun Bagan Desa Pulo Jantan Kecamatan Na IX - X Kabupaten Labuhanbatu Utara;

4.4 Analisis Penulis

Permufakatan jahat / *samenspanning* merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai.

Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UU Narkotika dianggap sebagai *Lex Specialist* dari Pasal 55 KUHP. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan dan menggunakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih (sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya). Hal ini tentunya, tidak sesuai dengan penengertian permufakatan jahat yang otentik. Karena pemufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika dianggap sebagai *Lex Specialist* dari Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua, Untuk menghindari batalnya surat dakwaan maka Jaksa Penuntut Umum dalam perumusan surat dakwaan harus dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap menyesuaikan tindak pidana yang dilakukan. Maka dalam perumusan surat

dakwaan yang seperti ini jelas sebagaimana tertuang dalam Putusannya Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN.Rap yang telah menguraikan secara tepat dan benar fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur unsur dakwaan sehingga dapat disimpulkan mengenai kesalahan terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diputuskan majelis hakim bahwa Menyatakan Terdakwa I. **Budi Ritonga Alias Budi** dan Terdakwa II. **Ade Wardana Ritonga Alias Putra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp 1000.000.000. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan, alat bukti dalam persidangan dan barang bukti yang telah didapatkan telah jelas dan terpenuhi, membawa Majelis Hakim pada keyakinannya bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan permufakatan jahat sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menjatuhkan sanksi pembedaan kepada

terdakwa I. **Budi Ritonga Alias Budi** dan Terdakwa II. **Ade Wardana Ritonga Alias Putra.**